

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang dihalalkannya pergaulan antara seorang pria dengan seorang wanita sebab sebuah ikatan suami istri, juga membatasi hak serta kewajiban dari seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahramnya.

Allah SWT berfirman didalam surah An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan apabila kamu khawatir tidak memiliki kemampuan untuk berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Namun apabila khawatir kamu tidak akan mampu berbuat adil, jadi (nikahilah) satu orang saja atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat sehingga kamu tidak berbuat zalim."

Dalam pandangan Ulama Fiqh ada beberapa istilah yang di kemukakan saat mendefinisikan arti dari perkawinan, sebagaimana yang di sampaikan Imam Syafi'i bahwa perkawinan ialah :

“Sebuah akad yang memperbolehkan dilakukannya hubungan suami istri dengan dilafalkannya nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan itu”

Di sisi lain, ulama dari madzhab hanafi berpendapat bahwa perkawinan yaitu:

“akad yang menghalalnya dilakukannya hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita selama tidak memiliki halangan syara”. Dari sekian pendapat tersebut mengarah terhadap satu hal yang samameskipun secara redaksional nya berbeda.

Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli dalam hukum Islam dari Universitas al-Azhar, memiliki pendapat bahwa perbedaan definisi dari dua ulama tersebut bukan bersifat Prinsip, akan tetapi keduanya mempunyai prinsip yang sama, yaitu<sup>1</sup> :

“akad bisa mengakibatkan menjadi halalnya sebuah hubungan seksual antara seseorang pria dan seseorang wanita, serta saling tolong menolong di antara kedua pasangan dan menyebabkan hak dan kewajiban pada keduanya”.

Akad merupakan interpretasi dari *mitsaqan ghalizan* atau sebagai suatu perjanjian yang kuat. Hal tersebut senada dengan yang dijelaskan pada pasal 2 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan didalam hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Akad sebagai perwujudan dari *mitsaqan ghalizan* memiliki arti yaitu perkawinan bukan sekedar perjanjian yang sifatnya keperdataan, namun juga sebagai bentuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasulnya,<sup>2</sup>

Mengingat manusia adalah mahluk sosial, maka Perkawinan adalah termasuk sesuatu yang wajib (bagi yang mampu) untuk di jalani, karena manusia merupakan mahluk sosial tentu tidak memiliki kemampuan untuk hidup sendiri,

---

<sup>1</sup> Agustina Nurhayati, “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN, Jurnal Hukum Vol. 3, No.1,t.t., hlm, 100.

<sup>2</sup> Irfan Islami, *PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN SIRRI) DAN AKIBAT HUKUMNYA*, Jurnal Hukum Vol. 8 No.1, t.t., hlm, 72.

sehingga perkawinan adalah satu cara yang tersedia untuk melanjutkan keturunan yang sejalan dengan prinsip Agama dan Negara.

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang mempunyai tujuan menghasilkan keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kokoh yang berdasarkan pada Ketuhanan yang Mahaesa”

Sesuai dengan pandangan masyarakat Islam, bahwa Perkawinan merupakan satu hal yang menjadi asas pokok didalam kehidupan, sebagai salah satu perbuatan yang baik dalam membangun rumah tangga. Perkawinan merupakan perbuatan yang mulia, pada dasarnya di maksudkan sebagai sarana untuk menjalin ikatan lahir dan batin yang bersifat abadi, atas dasar dari maksud tersebutlah kemudian harus dapat di dirikan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warhamah*. Yang berdasarkan kepada sebagaimana disebutkan dalam UU perkawinan tersebut di atas.

Dengan demikian, hal ini memberikan pengertian dari literatur islam serta hukum positif, bahwa perkawinan adalah merupakan bentuk ibadah yang bertujuan mentaati perintah Allah SWT. Hal tersebut kemudian juga memberikan isyarat sebuah pernikahan bukanlah hanya sebuah ikatan antara laki-laki dan dalam membangun rumah tangga, akan tetapi juga untuk kebutuhan akhirat kelak.

## 2. Tujuan Perkawinan

Di kutip dari UU Perkawinan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka bisa dikatakan pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan merupakan bentuk ucapan seremonial yang sakral.<sup>3</sup>

Dalam penjelasannya ada beberapa point penting yang kemudian harus juga dipahami dalam membentuk keluarga yang bahagia serta harmonis, diperlukan konsep kesalingan antara suami dan istri, saling membantu serta melengkapi untuk dapat mengembangkan pribadi agar tercapainya kesejahteraan spiritual serta materil.<sup>4</sup>

Didalam sumber Hukum Islam, Tujuan perkawinan sendiri tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi untuk mentaati perintah Allah SWT, dan Rasul-Nya.<sup>5</sup>

Berdasarkan wahyu di atas, secara disebutkan didalam telah memberikan isyarat bahwa sepasang suami istri yang sudah kawin/menikah dengan melalui akad perkawinan yang Sah harus mempunyai tujuan kelanggengan/berlangsung lama. Dengan menjalin keharmonisan dengan saling mengasihi dan menyayangi antara pasangan agar suasana rumah terasa nyaman dan tentram. Rumah tanggah yang seperti demikian yang di inginkan oleh Islam, yaitu rumah tangga yang

---

<sup>4</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERKAWINAN hlm, 2.

<sup>5</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM,” *CREPIDO* 2, no.2 (diakses pada 29 November 2020): hlm.112, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

*sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana yang tersirat di dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 tersebut di atas.<sup>6</sup>

Terdapat 3 point penting yang di sampaikan oleh Allah dalam firman-Nya tersebut di atas, yaitu *as-sakinah, al-mawaddah, dan Ar-Rahmah*. Para ulama tafsir sepakat bahwa arti kata dari *as-sakinah* adalah suasana yang damai dalam lingkungan masing-masing keluarga, dengan masing-masing pihak (antara suami istri) saling menjaga serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai perintah Allah SWT.

Kemudian dari rasa *as-sakinah* tersebut akan menimbulkan rasa *al-mawaddah* (rasa untuk saling kasih sayang) sehingga muncul lah rasa tanggung jawab diantara keduanya, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa dari keduanya tersebut (*as-sakinah* dan *al-mawaddah*) yang menimbulkan *Ar-Rahmah*, atau *dzhuriyyat* yang sihat dan di berkahi oleh Allah SWT, serta sebagai sesuatu yang kita dapat curahkan cinta serta kasih kepada suami istri serta anak-anak mereka, (di sarikan dari Al-Qurtubi, 1387, XIV: 16-17 dan Al-Qasimi, Tanpa Tahun, XIII : 171-172).

### 3. Syarat Sah Perkawinan

Masih berkaitan dengan UU Perkawinan, sejak terbitnya UU Perkawinan pada tahun 1974, maka sah nya suatu perkawinan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaan sangat menentukan sah nya perkawinan menurut UU Perkawinan itu sendiri, sehingga jika perkawinan menurut agama dan masing-

---

<sup>6</sup> Nurhayati, "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN," 2011, hlm, 101.

masing kepercayaan belum dapat di penuhi, maka akan berakibat tidak sah nya perkawinan menurut UU Perkawinan.

Menurut Hukum Islam, perkawinan dapat di katakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, adapun syarat dan rukun nya sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki:

1. Beragama Islam
2. Pria
3. Jelas orangnya
4. Bisa memberikan persetujuan
5. Tidak memiliki halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita:

1. Beragama Islam
2. Wanita
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuan
5. Tidak memiliki halangan perkawinan

c. Wali nikah:

1. Pria
2. Dewasa
3. Mempunyai hak untuk menjadi wali
4. Tidak memiliki halangan sebagai wali

d. Saksi nikah:

1. Minimal 2 orang laki-laki
2. Hadir saat ijab qabul
3. Mengerti apa maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

e. Ijab Qabul:

1. Adanya pernyataan dari wali untuk mengawinkan
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, Tazwij atau terjemahan dari kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang melaksanakan ihram maupun haji
7. Majlis ijab dan wabul harus di hadiri oleh minimal 4 orang, yaitu mempelai laki-laki, wali dai mempelai perempuan, serta dua orang saksi.<sup>7</sup>

Menurut para ulama, di samping syarat-syarat tersebut di atas, terdapat mahar sebagai syarat sah nya perkawinan, hal tersebut berdasarkan Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2019, hlm 62.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“Berilah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang engkau nikahi) untuk pemberian dengan penuh kerelaan. lalu apabila mereka menyerahkan pada engkau sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

## B. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri

Hak merupakan sesuatu dari orang lain yang dapat diterima oleh seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut untuk sesuatu. Yang dimaksud dalam hak di sini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu dan dilakukan berkaitan dengan orang lain.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi : hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak suami istri.<sup>8</sup>

Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung anak, melahirkan, dan merawat anak-anak mereka. Selain itu, wanita menikmati kasih sayang yang lebih. Oleh karena itu, kasih sayang wanita lebih besar dan lebih kuat daripada cinta pria. Seperti ketetapan bahwa wanita di rumah untuk melakukan tugas

<sup>8</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*. (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera), hlm, 67.

keluarga dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah menjadikan kemampuan wanita tidak sama seperti pria.<sup>9</sup>

Mengingat pasal di atas, walaupun menurut hukum kedudukan suami istri adalah setara dan keduanya dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi akan lebih baik apabila suami dan istri berbicara dengan baik tentang apakah istri dapat mengikuti suaminya bekerja ataupun tidak. Hal ini sekalian untuk mempertimbangkan lagi cara ini apakah dapat menjadikannya suami istri dapat melakukan hak dan kewajiban mereka.

Pernikahan ialah pembentukan keluarga yang kokoh dan kuat. Yang berisi hak-hak serta kewajiban yang sakral dan religius. Seorang individu akan merasa bahwa ada ikatan sakral yang membuat dorongan kemanusiaannya tinggi, terutama ikatan rohani dan jiwa yang menjadikan derajat manusi tinggi dan baik diabndingkan dengan tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Yang pasti, hubungan sejati di antara pasangan suami istri adalah ketenangan, kasih sayang, serta cinta.<sup>10</sup>

Dalam islam suami diwajibkan untuk memberi hak -hak kepada istrinya. Suami wajib memahami keinginan istri, mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis seperti yang diinginkan. Istri harus menghormati suami, menggantikan suami dalam usaha dan pemebrian darinya, membantunya dari berbagai kesulitan dan gangguan. Istri juga tidak boleh menentang kata-kata suaminya dan meremehkannya. Kewajiban istri yang menjadi hak suami yaitu:

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahad*(Jakarta: Amzah, 2014), hlm, 222.

<sup>10</sup> *Ibid*, 40.

- 1) Istri mematuhi dalam hal-hal yang baik untuk istrinya. Istri juga harus mematuhi dalam hal-hal yang bukan merupakan maksiat kepada Allah dan dalam kebaikan. Istri tidak wajib tunduk menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak disanggupi atau hal-hal yang membuatnya kesusahan.
- 2) Istri wajib menjaga harta suami, juga harus menjaga kehormatannya dan tidak diperbolehkan pergi dari rumahnya selain telah meminta izin suami.
- 3) Istri berkewajiban untuk menyerahkan dirinya kepada suami, kapanpun suaminya ingin menggaulinya. Karena menggauli merupakan salah satu haknya.
- 4) Istri wajib pergi bersama suaminya apabila suaminya menghendaki apabila istri ingin melaksanakan puasa sunnah tetapi suaminya sedang ada dirumah istri harus meminta izin kepada suaminya.<sup>11</sup>
- 5) Berbakti atau taat pada suami.

Berbakti atau taat pada suami adalah wajib. didalam bentuk taat kepada suami, istri mendatangkan kebahagiaan agar hubungan senantiasa rukun adalah meminta persetujuan, yang mengandung arti bahwa seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah selain telah mendapatkan izin dari suaminya, alasan untuk menghormatinya dan iffah (menjaga harga diri).

Ketaatan terhadap hanyalah pada hal-hal yang dibenarkan atau ada didalam agama, tidak pada hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Apabila suami

---

<sup>11</sup> Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah,2010), hlm, 143-144.

menyuruh istrinya melakukan perbuatan dosa, maka dia wajib menolak perintah suaminya.<sup>12</sup>

#### 6) Tidak Membangkang Pada Suami

Rasulullah berkata bahwa kebanyakan hal yang mejadikan wanita masuk keneraka yaitu durhaka terhadap suaminya serta tak pernah mensyukuri kebaikan suaminya. Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah bersabda: “Aku melihat di neraka, memang kebanyakan yang menghuni neraka adalah wanita, karena mereka melawan perintah dari suaminya.”<sup>13</sup>

#### 7) Menjaga kehormatan dan harta benda suami.

Hasrat untuk dihormati merupakan suatu hal yang wajar, menghormati serta menghargai suami tidak akan menjadikan istri terlihat rendah, tetapi akan memberikan tenaga serta dorongan dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik.<sup>14</sup>

Di antara hak seorang suami terhadap istrinya yaitu tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya, kesenangannya adalah dengan mengikuti keridhaan suaminya. Apabila suami membenci seseorang sebab kebenaran atau karena perintah syara', maka haruslah bagi istri untuk mengikutinya.

Didalam hadits dijelaskan bahwa:

“Apabila suami sedang tidak berada di rumah, istri itu menjaga dirinya serta harta yang dimiliki suaminya.”

---

<sup>12</sup> Tihami san Sohari Sahri, *Fikih Munakahad: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009) hlm, 159.

<sup>13</sup> Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahad*, ( Jakarta, Amzah, 2009) , hlm, 224.

<sup>14</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1997), hlm, 24.

Makna hadits tersebut adalah bahwa perempuan tidak boleh menggunakan sedikit hartanya meskipun dalam kebaikan kecuali telah memiliki izin dari suaminya.<sup>15</sup>

#### 8) Memperscantik Diri untuk Suami

Istri shalihah yang menyayangi suaminya akan berusaha cantik didepannya agar menyejukkan mata suaminya, agar dia tidak melihat wanita yang bukan haknya. Istri yang memperscantik dirinya saat didalam rumah, dan tidak melakukannya saat keluar rumah. Saat istri didekat suaminya, sang istri bisa memakai wewangian yang membuatnya lebih wangi dihadapan suaminya.<sup>16</sup>

Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Ketika kamu pergi ke keluargamu pada waktu malam hari, maka janganlah kamu bertemu dengan suamimu, sampai kamu memperbaiki diri, khususnya dengan menyisir rambut dan membersihkan diri, sehingga terlihat cantik dan menawan.”<sup>17</sup>

#### 9) Menjadi Partner Untuk Suami

Allah mengharuskan suami untuk tinggal dengan istrinya secara syar'i pada tempat yang wajar untuk satu sama lain dan sesuai dengan kondisi dari keuangan suami, dan istri wajib bersama dengannya ditempat tinggal tersebut.

Dalam hal tidak adanya tempat tinggal secara syar'i, contohnya tempat yang tidak wajar atau layak untuk istri dan mungkin sulit untuk memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam perkawinan layaknya orang lain, maka hal ini mencegah terwujud pergaulan suami-istri, atau tempat tinggal kosong, tidak dilengkapi dengan peralatan rumah tangga., atau ditakutkan keselamatan jiwa dan

---

<sup>15</sup> Sayyed Hawwas, hlm, 225.

<sup>16</sup> M. Fauzi Adhim, Kado Pernikahan Untuk Istriku, ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998),hlm, 327.

<sup>17</sup> Ibid,328.

harta bendanya, atau tetangga yang jahat dan tidak bisa berdami. Jika dalam kondisi ini, suami istri tidak wajib menetap dalam tempat tinggal. Suami boleh saja pindah tempat tinggal dengan istrinya yang lebih baik di mana saja yang dia butuhkan selama dia tidak bermaksud menyakiti istrinya.<sup>18</sup>

Sementara itu kewajiban-kewajiban suami yang yang menjadi hak istri ,antara lain

a) Nafkah

1) Nafkah Lahir

Salah satunya Kewajiban suami memberikan nafkah yang menjadi hak isteri juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْتِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .

Artinya: “Dari hakim bin muawiyah al-Qusyairi, dari ayahnya dia berkata: “Saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak seorang isteri atas suaminya? “Rasulullah bersabda: “hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya atau, dan janganlah engkau menjelek-jelekkkan kecuali masih dalam satu rumah.”<sup>19</sup>

Beberapa pendapat mengungkap tentang kapan waktu yang tepat bagi suami untuk memberi nafkah untuk istrinya. Didalam sebuah kitab Bidayah al-

<sup>18</sup> Sayyed Hawwas, hlm, 229.

<sup>19</sup> Abu Dawud Al-Sajastani, Sunan Abi Daud, (Bairut: Dar Al-Kutub, 1968), hlm, 11.

Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, dijelaskan apabila seorang suami memberi nafkah ketika dia pergi jauh, sedang menurut pendapat dari jumhur ulama, suami tetap wajib memberi nafkah. Namun menurut Imam Abu Hanifah, tidak diwajibkan bagi suami memberi nafkah kecuali ada keputusan dari penguasa. Soal kapan mulai wajib nafkah, ulama pun juga berbeda pendapat. Sedangkan pendapat Imam Malik bahwa nafkah wajib ketika suami sudah menggauli istrinya.

Nafkah adalah kewajiban suami semenjak membangun rumah tangga. Secara umum, di Indonesia nafkah dibagi dalam dua hal ialah, nafkah lahir berupa kebutuhan materi atau makanan, tempat tinggal, serta pakaian, lalu nafkah batin yaitu kebutuhan psikologis mental ataupun bisa disebut sebagai kebutuhan seksual.<sup>20</sup>

## 2) Nafkah Batin

### a. Pengertian Nafkah Batin

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta“ (hubungan suami istri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggungjawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadialah satu sebab hilangnya keharmonisan dan

---

<sup>20</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: LKAJ,1999),hlm,37.

menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Nafkah batin juga bisa didefinisikan apabila suami menggauli Istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Yaitu suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu. Dalam suatu perkawinan dan rumah tangga sakinah, maka faktor pergaulan seksualitas ini juga sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah yang elok bukanlah berarti apabila salah seorang dari suami istri itu tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis.

#### b. Sebab Wajibnya Nafkah Batin

Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami dan istri, dan istri berada dalam kekuasaan suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya, serta istri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm, 67.

menjadi tanggungan orang yang menguasainya.

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan Istri belum, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat: pertama, sama dengan pendapat Imam Malik, kedua, Istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.

Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan *watha'*, jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya *nusyuz* (durhaka) kepadanya. Begitu sebaliknya kewajiban istri akan gugur jika suaminya tidak memenuhi kewajibannya.<sup>22</sup>

Sesuai keterangan di atas seorang lelaki dan perempuan yang telah terikat dalam hubungan pernikahan tentu saja telah dihالalkan untuk melakukan hubungan persetubuhan diantara mereka, selaku

---

<sup>22</sup> Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm, 53.

bentuk ungkapan penyatuan diri mereka sebagai suami istri dengan cinta dan kasih sayang yang menyertai serta berharap mendapat ridho Allah SWT.

Bahkan lebih jauh, hubungan seksual antara suami istri tersebut sudah menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Seorang suami wajib untuk membahagiakan istrinya dengan cara memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, yang oleh karenanya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya tersebut, sesuai dengan keinginan mereka berdua.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 223 dijelaskan :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ، فَأَتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَتْتُمْ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman."<sup>23</sup>

Syaikh Zuraq menerangkan,

“Hak istri untuk disegamai suami dalam seminggu dua kali. Boleh kurang dan boleh juga lebih tergantung pada kebutuhan kepuasan. Sebab membahagiakan istri hukumnya adalah wajib. Karena itu, tidak selayaknya seorang suami menunda-nunda waktu bersenggama hingga istri sangat merindukan.”<sup>24</sup>

Mengenai nafkah batin Ibn Hazm mengatakan,

<sup>23</sup> (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 223)

<sup>24</sup> Ilham Abdulloh, hlm,432.

“Suami wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, dia berarti durhaka kepada Allah.”<sup>25</sup>

Begitu pentingnya nafkah batin, sehingga islam juga mengatur di dalamnya, karena kita ketahui keterhalangan seksual dapat merusak kesehatan dan keselamatan pribadi dan masyarakat. Apalagi jika banyak hal yang membangkitkan hasrat seksual, namun tidak ada cara yang alami untuk memuaskanya. Karena itu, aktifitas seksual yang sukses antara suami istri adalah salah satu ikatan yang paling penting untuk mendekatkan mereka satu sama lain, menambah keakraban, dan mengeliminasi banyak problem diantara mereka

#### b) Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang perempuan berbentuk harta atau sesuatu yang serupa ketika dilaksanakannya akad.<sup>26</sup>

Makna mahar menurut syara' yaitu sesuatu yang diwajibkan didalam pernikahan. Sesuatu yang wajib merupakan kalimat yang bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang memiliki nilai dan harga sah dijadikan sebagai mahar.<sup>27</sup>

Allah mewajibkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya sebagai kepala keluarga serta bertanggung jawab atasnya. Mahar hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, mahar sendiri

---

<sup>25</sup> Syaikh Fuad Shalih, hlm, 238.

<sup>26</sup> Ali Yusuf As-Subki, hlm,173.

<sup>27</sup> Sayyed Hawwas, hlm,175.

dianggap sebagai kokewajiban tambahan yang diberikan Allah untuk seorang suami ketika dia mendapatkan kedudukan didalam pernikahan.<sup>28</sup>

c) Mendidik Istri

Islam mendukung memiliki derajat yang sama secara praktis dan agama bagi pria dan wanita. Selanjutnya, mencari ilmu dwajib untuk muslim dan Muslimah. Islam melarang bagi pria berkuasa atas wanita dalam hal kedudukan, agama, dan hubungan sosial.

Jadi hal utama yang harus dilakukan adalah mendidik istri tentang ajaran Islam. Suami juga harus mendidik istrinya untuk takut akan hukum Allah jika istri mereka menyepelekan ajaran agama.<sup>29</sup>

Pendidikan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya tentang agama yang menjadikan istri untuk melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat, membuatnya sadar mengenai bagaimana hak istri kepada suami serta bagaimana hak suami kepada istri. Dengan cara ini, istri akan mengetahui cara ibadah dengan benar dengan tujuan mencari ridho Allah sebagai bentuk taat pada suaminya.

Jika sang suami mampu serta bersedia untuk mengajari, sang istri tak perlu lagi untuk keluar dari rumah yang bertujuan untuk mengetahui dari para ulama. Kecuali suami bersedia mewakili istri dalam bertanya kepada para ulama maka istri tidak perlu lagi untuk keluar rumah. Namun, apabila suami tak

---

<sup>28</sup> Ali Yusuf As-Subki, hlm,174.

<sup>29</sup> Al- Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung:Karisma,1997), hlm,102.

berkenan untuk membimbing dan mengajari sang istri maka diperbolehkan bahkan wajib bagi seorang istri untuk pergi dari rumah karena alasan tersebut.<sup>30</sup>

Jika istri sudah memahami tentang mana yang wajib baginya, maka tidak usah keluar rumah dalam rangka menghadiri pengajian atau pelajaran tambahan (yaitu, yang tidak fardlu) selain dengan izin ataupun persetujuan dari suaminya. Selanjutnya, apabila istri tidak tahu menahu atau tidak belajar tentang hukum haidh dan istihadhoh, sedangkan suami tidak mengajarkan padanya, maka pada saat itu, keduanya akan menanggung dosa.<sup>31</sup>

#### d) Memimpin Dengan Tegas dan Ramah

Suami dianjurkan untuk bersikap lembut dan meluangkan waktu untuk berbersenda gurau. Melakukan itu sewajarnya, sementara suami juga harus menjaga wibawanya dan menunjukkan kekecewaannya dengan semua kemungkaran yang dilakukan istri. Suami istri tidak diperbolehkan mengizinkan istri mereka melakukan hal yang dilarang oleh agama.<sup>32</sup>

#### e) Pergaulan yang baik

Pergaulan yang baik dengan pasangan berarti menunjukkan kesabaran dalam menanggung gangguan dari dirinya, memperlakukannya dengan lembut dan seantiasa memaafkan istri yang sedang marah. Wajib bagi suami untuk mencampuri istrinya minimal sekali dalam masa sucinya, apabila dia tidak bisa melakukannya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Ini menurut

---

<sup>30</sup> Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri yang Sukses dan Diicintai*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm, 211.

<sup>31</sup> Al-Ghazali, hlm, 103

<sup>32</sup> Ibid.

pandangan Ibnu Hazm. Sementara itu, Imam Ahmad menetapkannya dengan batasan paling ekstrim yaitu empat bulan.<sup>33</sup>

Untuk hak- hak istri yang menjadi kewajiban suami yaitu :

- 1) Memberi nafkah istri, khususnya memberikan makan dan minum, juga tempat tinggal yang layak.
- 2) Untuk memberikan kenikmatan , yaitu wajib menggauli istri walaupun dalam setiap empat bulan. Apabila tidak mampu memberi layanan yang memuaskan baginya.
- 3) Menginap di rumahnya satu malam dalam setiap empat malam bagi suami yang tidak bisa tinggal di rumahnya setiap malam dan hal ini merupakan keputusan pada masa pemerintahan Umar bin Khatab r.a.
- 4) Suami disunnahkan mengizinkan istri untuk menjenguk saudaranya (mahrom) yang sedang tidak sehat ataupun mahrom yang meninggal ,juga berkunjung kepada saudaranya, apabila hal itu tidak memberatkan bagi suaminya.
- 5) Suami memenuhi jatah yang adil terhadap istrinya, jika suami memiliki istri lebih dari satu orang.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm, 416.

<sup>34</sup> *Ibid.*

### A. *Long Distance Relationship (LDR)*

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Relationship (LDR)* memiliki arti yaitu suatu keadaan dimana sepasang suami istri dalam suatu keluarga dipisahkan oleh jarak yang bisa dibilang jauh dan terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan begitu keluarga akan jarang bertemu, mungkin sampai salah satu dari mereka berada di suatu tempat yang sama atau tidak berjauhan dengan pasangan yang satunya lagi.<sup>35</sup>

Serta ditegaskan bahwa hubungan jarak jauh yang pasti sering disebut sebagai *Long Distance Relationship (LDR)* yaitu hubungan yang umumnya dilakukan oleh pasangan dalam kondisi tidak berada di satu tempat bersama atau terpisah, dan biasanya jarak yang memisahkannya cukup jauh dan tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu secara konsisten.

Menurut informasi demografis yang berasal dari partisipan penelitian yang dilakukan sang Holt serta Stone menggambarkan bahwa yang menjalani hubungan jeda jauh, didapat tiga kategori. Kategori pertama dilihat dari waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan), yang kedua dilihat dari intensitas pertemuan (seminggusekali, seminggu sampai sebulan, atau dibawah sebulan) serta kategori yang ketiga yaitu dilihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).<sup>36</sup>

Pandangan islam mengenai berapa bulan pasangan suami istri boleh LDR:

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Nofri Yanti pada tahun 2021 dalam tulisannya yang berjudul *Pandangan Islam tentang Pernikahan Jarak Jauh*, bahwa

<sup>35</sup> Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta Seatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm, 9.

<sup>36</sup> Muhammad Budyatna, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, (Jakarta:Kencana 2011), hlm. 56

Syaikh Dr. Su'ad Shalih selaku Profesor Fiqih di Universitas Al Azhar mengatakan, batas maksimum suami diperbolehkan berada jauh dari istrinya adalah empat bulan, atau enam bulan dan menurut pendapat para ulama Hambali ini adalah periode maksimum seorang wanita dapat bertahan berpisah dari suaminya.<sup>37</sup> Syaikh Su'ad menambahkan,

Pada waktu Umar bin Khatab menjabat sebagai khalifah suatu ketika Umar Ibnu Khaththab meronda di kota Madinah, ia melewati halaman rumah seorang perempuan yang sedang bersenandung,

*“Malam itu begitu panjang dan tepi langit begitu hitam. Sudah lama aku tiada kawan untuk bersendau gurau. Demi Allah, kalaulah bukan karena takut kepada Allah tentu kaki-kaki tempat tidur itu sudah bergoyang-goyang. Tetapi, oh Tuhanku! Rasa malu cukup menahan diriku. Namun suamiku sungguh lebih mengutamakan mengendarai ontanya.”<sup>38</sup>*

Umar lalu menanyakan tentang perempuan ini. Ada orang yang menceritakan keadaannya kepada Umar, Dia perempuan seorang diri, Suaminya telah pergi berperang di jalan Allah. Umar lalu mengirim surat kepada suaminya supaya pulang. Umar lalu mendatangi Hafsa dan berkata,

*“Wahai putriku, berapa lamakah seorang perempuan ditinggal lama oleh suaminya? Hafsa menjawab “Subhanallah” Orang seperti ayah bertanya masalah ini kepada orang seperti aku?” Umar berkata, “Seandainya aku tidak ingin memperhatikan kepentingan kaum muslimin niscaya aku tidak akan bertanya hal ini kepadamu.” Hafsa menjawab, “lima bulan sampai enam bulan.”<sup>39</sup>*

Umar lalu menetapkan waktu tugas bagi tentara untuk bertempur selama enam bulan. Sebulan untuk pergi, empat bulan untuk tinggal di medan perang,

<sup>37</sup> Nofri Yanti, Al-., adalah, “ Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, Vol 18 No 5, Februari 2021, h 22.

<sup>38</sup> Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, terj. Abu Asma Anshari (Jakarta: Pustaka Panjimas 1993), hlm, 75.

<sup>39</sup> *ibid*

dan sebulan lagi untuk pulang menemui istrinya. Mengenai hal ini, suami juga berhak mendapatkan pelayanan yang terpenuhi dari istri, karena Rosululloh pernah bersabda :

*“Diantara hak suami pada istri adalah istri tidak menolak permintaanya walaupun sedang di pundak unta”<sup>40</sup>*

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa seorang perempuan datang mengadukan perihal suami yang tidak pernah menidurinya, siang berpuasa, malam bertahajud. Umar menunjuk Ka’ab Al-Asadi untuk menyelesaikan pengaduan perempuan tersebut. Kemudian Ka’ab memerintahkan kepada suami perempuan itu: “Bahwa Allah Azza wa Jalla menghalalkan seorang laki-laki untuk kawin dengan dua, tiga, atau empat orang perempuan, maka tiga malam dapat kamu pergunakan untuk mengabdikan Tuhanmu.”<sup>41</sup> Juga menurut Ulama Hambali batasannya adalah 6 bulan, dan Batasan ini merupakan waktu maksimum seorang wanita dapat bertahan berpisah dari suaminya.

Jadi menurut penjelasan, Hadist, dan pandangan ulama diatas dapat disimpulkan mengenai ketentuan berapa lama bisa dikatakan LDR bagi suami istri adalah selama lebih dari 6 bulan.

---

<sup>40</sup> Syaikh Fuad Shalih, hlm,252.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2016), hlm, 190.

